

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan tersebut terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) yang memberikan kesempatan untuk keberadaan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil . Landasan hukum keberadaan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil lebih dipertegas dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini, suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam, upaya ini

dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi.¹

Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis karena dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Sebab sistem perbankan berbasis bunga memiliki kelemahan sebagai berikut :²

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran berbisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik pada usaha kemitraan kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Salah satu fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, menurut pasal 12 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, Sedangkan dalam pasal 13 menjelaskan

¹ Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2002, h.7.

² Ibid.

bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal *musharakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *ijarah*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *ijarah wa iqtina*.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³

Di sisi lain, pengusaha atau peminjam dana bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal : dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham), sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*

³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001, h.137.

(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, setiap akad baik dalam hal barang , pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut :⁴

1. Rukun : pihak yang berakad, obyek yang di akadkan dan sighat (ijab qabul).
2. syarat :
 - Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - Harga barang dan jasa harus jelas.
 - Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Perjanjian atau akad yang menandai adanya hubungan hukum antara bank berdasarkan prinsip syariah dengan nasabah, dibuat dalam bentuk baku yang klausula-klausulanya sebelumnya dipersiapkan oleh pihak bank, perjanjian baku tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak bank yaitu tidak perlu memakan waktu lama (efisien), keuntungan bagi nasabah tidak perlu terlalu sulit

⁴ Ibid., dikutip dari Afzalur Rahman, Economic DocIslam, Lahore, Islamic Publication, 1990, h. 20-30.

untuk membuat klausula-klausula perjanjian karena sudah tersedia, sedangkan kerugian dari pihak nasabah sebagai konsumen adalah kurangnya kebebasan untuk menentukan pilihan dan merasa terpaksa menyetujui isi klausula-klausula dalam perjanjian tersebut.

Sistem penghimpunan dana bank syariah dilihat dari sumbernya terdiri atas:⁵

1. *Modal* adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) pada akhir tahun periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden*.
2. *Titipan* merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, adapun akad sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, secara umum terdapat dua jenis wadi'ah :
 - a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* yang memiliki karakteristik :
 - Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit., h. 146.

- Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasinya perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* yang memiliki karakteristik :

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- Pemberian bonus semacam giro tidak boleh disebutkan dalam jasa kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih kepada pihak bank.
- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa

diambil setiap saat, perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

3. *Investasi* akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*, tujuannya kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

- *Shahibul maal* tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

- *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *Shahibul maal*.
- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special investment atau disebut proyek khusus.

Sebagai nasabah penyimpan dana pada bank syariah perlu mendapat perlindungan hukum, sebab dana masyarakat bagi bank merupakan modal utama untuk menjalankan fungsinya khususnya pada saat penyalur dana masyarakat, Nasabah menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan bahwa bank akan mengelola dana tersebut dengan baik, apabila dana tersebut dipergunakan untuk

kegiatan usaha oleh bank, maka bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan.

Dengan latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk meneliti dan membahas masalah yang berkaitan dengan aspek perlindungan nasabah sebagai konsumen pada bank syariah, permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam akad mudharabah ?
2. Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah terhadap keamanan dana nasabah penyimpan dana ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada akad mudharabah” ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶

“ Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa bank”⁷. Dalam hal ini adalah nasabah bank syariah.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

“Penyimpan dana atau nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸

“Akad mudharabah” adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan dari usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁹

Dari judul skripsi ini maka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu perlindungan bagi nasabah bank harus dilakukan agar tercipta sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi supaya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang beritikad buruk atau lepas dari tanggung jawab.

3. Alasan pemilihan judul

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah prinsip bagi hasil dalam hal ini digunakan akad mudharabah sebagai akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah

⁸ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁹ Ibid., dikutip dari Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Beirut, Dar Alamil Kutub, 1987. h. 95.

disepakati diawal akad, dalam hal ini *shahibul maal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan, apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali apabila kerugian itu terjadi karena penyalahgunaan *mudharib*.

Diangkatnya judul tersebut adalah karena keinginan penulis untuk mengungkapkan bagaimana hubungan hukum yang terjadi dari akad *mudharabah* tersebut, dan perlindungan hukum apa saja yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah penyimpan dana.

4. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah selaku konsumen yang memakai jasa bank syariah.

5. Metode penelitian

a. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, *Statute Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta peraturan perundang-undangan. *Conceptual*

Approach adalah didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank syariah .

b. Sumber bahan hukum

- Bahan hukum *Primer*: berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Perbankan dan Perlindungan konsumen, Al-Quran , Al- Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Bahan hukum *Sekunder*: terdiri dari literatur-literatur maupun karya ilmiah yang bersifat sebagai pendukung , hasil wawancara dengan staf Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya .

c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari kemudian diinventarisir dengan masalah yang akan dibahas.

d. Analisa bahan hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum baik dari peraturan perundang-undangan maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dalam praktek, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan, mengenai uraian

latar belakang secara garis besarnya dan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Bab I ini terdiri dari judul, alasan pemilihan judul serta tujuan, metodologi penulisan yang merupakan cara berpikir dalam melakukan analisa, terakhir dari Bab I yaitu pertanggung jawaban sistematika kerangka penyusunan skripsi ini.

Pada Bab II tentang hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah, pada bab ini dibagi dalam tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang produk penghimpunan dana pada bank syariah mengenai lembaga simpanan menurut Undang-Undang Perbankan, penghitungan bagi hasil (*nisbah*) dalam akad mudharabah, sub bab kedua membahas tentang sahnya akad mudharabah pada produk dana sedangkan sub bab ketiga membahas tentang hak dan kewajiban nasabah penyimpan, serta hak dan kewajiban bank syariah.

Pada Bab III disajikan dalam bentuk uraian terdiri atas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bank syariah untuk melindungi dana nasabah, pada bab ini dibagi dalam empat sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank syariah, sub bab kedua tentang peranan DPS (*Dewan Pengawas Syariah*) dan DSN (*Dewan Syariah Nasional*), sub bab ketiga tentang BI (*Bank Indonesia*) sebagai lembaga pengawas, dan sub bab keempat tentang asuransi deposito.

Diakhiri dengan bab IV tentang penutup akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa, pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini